

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap Penyelesaian Sengketa Pemilu di Indonesia

Faza Ulyani Zahra

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Email: fazuulyanizahra@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah di Indonesia. Putusan ini dikeluarkan sebagai respon atas berbagai tantangan dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, yang menggabungkan Pemilu Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah dalam satu waktu sehingga menimbulkan beban teknis dan administrasi yang berat serta risiko penurunan kualitas demokrasi. Dengan pemisahan pemilu, diharapkan penyelenggaraan menjadi lebih efisien dan pemilih dapat lebih fokus pada setiap jenis pemilu secara terpisah. Namun, keputusan ini juga menimbulkan tantangan baru, seperti perpanjangan masa jabatan pejabat daerah hingga 2031 yang berpotensi menurunkan akuntabilitas politik dan hubungan antara pemilih dengan pejabat terpilih. Selain itu, pemisahan ini membawa perubahan dalam mekanisme penyelesaian sengketa pemilu yang selama ini ditangani oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga perlu prosedur yang lebih terstruktur dan transparan. Penelitian ini menggunakan metode normatif kualitatif dengan studi literatur untuk menganalisis dampak keputusan tersebut terhadap sistem pemilu, penyelesaian sengketa, dan kualitas demokrasi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemisahan pemilu berpotensi meningkatkan efisiensi dan kualitas demokrasi, masih ada risiko rendahnya partisipasi pemilih di pemilu daerah dan tantangan dalam penyelenggaraan sengketa yang harus ditangani secara serius. Penelitian ini juga menyajikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem penyelesaian sengketa pasca-putusan MK agar lebih efektif, adil, dan transparan.

Kata Kunci: Implikasi MK/PUU-XXII/2024, Dampak Sengketa, Pengaruh Pemisah Pemilu.

Abstract

This study discusses the implications of Constitutional Court Decision No. 135/PUU-XXII/2024, which separates national and regional elections in Indonesia. This ruling was issued in response to various challenges in the implementation of the 2019 simultaneous elections, which combined presidential, legislative, and regional head elections at one time, thereby creating a heavy technical and administrative burden and the risk of a decline in the quality of democracy. With the separation of elections, it is hoped that the implementation will be more efficient and voters can focus more on each type of election separately. However, this decision also poses new challenges, such as the extension of the term of office of regional officials until 2031, which has the potential to reduce political accountability and the relationship between voters and elected officials. In addition, this separation brings changes to the mechanism for resolving election disputes, which has been handled by the Constitutional Court, requiring more structured and transparent procedures. This study uses a qualitative normative method with a literature review to analyze the impact of this decision on the election system, dispute resolution, and the quality of democracy in Indonesia. Research results show that even though elections have the potential to improve the efficiency and quality of democracy, there is still a risk of low voter participation in local elections and challenges in the administration of disputes that must be addressed seriously. This research also presents recommendations for improving the post-Constitutional Court decision dispute resolution system to make it more effective, fair, and transparent.

Keyword: Implications of MK/PUU-XXII/2024, Impact Of The Dispute, Effect Of Election Separation



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Keterbatasan sumber daya manusia serta risiko kelelahan petugas, pemilu ini Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia telah mengalami berbagai dinamika yang cukup signifikan sejak reformasi politik dimulai pada tahun 1998. Salah satu perubahan terbesar adalah pengenalan sistem Pemilu serentak dimana Pemilu untuk memilih anggota legislatif dan Presiden/Wakil Presiden dilaksanakan pada waktu yang bersamaan (Rahim, 2025). Dalam prakteknya hal ini membawa dampak besar pada penyelenggaraan pemilu, baik dalam hal teknis, administrasi maupun hukum. Pemilu serentak yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 2019 menunjukkan bahwa meskipun dihadapkan pada tantangan besar seperti masalah distribusi logistik, dapat dianggap sebagai langkah maju dalam memperkuat sistem demokrasi Indonesia. Tapi tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak masalah yang timbul baik terkait dengan proses pemungutan suara, penghitungan suara hingga proses penyelesaian sengketa pemilu yang sering kali berlarut-larut dan menimbulkan ketidakpuasan dari berbagai pihak. Salah satu institusi yang memegang peranan penting dalam penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia adalah Mahkamah Konstitusi (MK). MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang memutuskan sengketa hasil pemilu serta memutuskan sengketa yang berkaitan dengan kewenangan antar lembaga negara. MK berperan sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa hasil pemilu yang melibatkan partai politik, calon legislatif serta penyelenggara pemilu. MK juga sering menjadi tempat bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam proses pemilu untuk mencari keadilan. Keputusan-keputusan yang diambil oleh MK berpotensi memberikan dampak yang luas baik terhadap proses penyelenggaraan pemilu itu sendiri maupun terhadap stabilitas politik di Indonesia.

Pada tahun 2024, MK mengeluarkan Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang menjadi sorotan luas karena dianggap membawa perubahan besar dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Putusan ini mengatur tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah yang sebelumnya diselenggarakan secara serentak. Pemilu yang selama ini diselenggarakan secara serentak antara Pemilu Presiden/Wakil Presiden, Pemilu Legislatif serta Pemilu Kepala Daerah kini akan dipisahkan pelaksanaannya. Menurut putusan ini, Pemilu Nasional (untuk memilih Presiden dan anggota legislatif) akan diselenggarakan pada tahun 2029, sementara Pemilu Daerah (termasuk Pilkada) akan diselenggarakan pada tahun 2031. Keputusan ini meskipun bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemilu juga memunculkan berbagai pertanyaan terkait dengan dampaknya terhadap penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia. Penyelenggaraan pemilu serentak memang memiliki banyak kelebihan, salah satunya adalah efisiensi biaya dan waktu. Pemilu serentak juga membawa banyak tantangan terutama terkait dengan penghitungan suara yang lebih kompleks dan rentan terhadap kesalahan. Integritas data pemilu menjadi salah satu isu besar yang selalu mengemuka terutama di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Persoalan ini sering kali memicu munculnya sengketa hasil pemilu yang dalam banyak kasus berakhir di meja MK. Keputusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 ini memberikan tantangan baru dalam hal penyelesaian sengketa karena adanya perubahan mekanisme dalam penyelenggaraan pemilu yang berpotensi mempengaruhi proses gugatan sengketa hasil pemilu.

Secara historis MK telah memberikan banyak keputusan yang sangat berpengaruh dalam penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia. Misalnya pada Pemilu 2019 MK menjadi tempat bagi sejumlah pihak yang merasa dirugikan oleh hasil pemilu untuk mengajukan gugatan. Meskipun hasil keputusan MK pada saat itu telah memperjelas berbagai ketidakpastian hukum yang muncul proses penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia masih dirasa kurang memadai dalam hal kecepatan, transparansi dan keadilan (Mustofa, 2025). Dengan adanya perubahan sistem pemilu yang diatur dalam Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, tentunya akan ada

dampak signifikan terhadap cara MK menangani sengketa yang muncul pasca-pemilu baik dari segi substansi hukum maupun prosedural. Pemilu serentak yang sebelumnya dirancang untuk menyederhanakan proses pemilu kini menjadi lebih rumit dengan adanya pemisahan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. Pemisahan ini akan menambah kompleksitas penyelenggaraan pemilu, baik dari sisi logistik, sumber daya manusia dan tentunya, penyelesaian sengketa. Perlu dipahami bagaimana sistem penyelesaian sengketa yang berlaku saat ini dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi akibat keputusan MK tersebut. Apakah keputusan ini akan memperbaiki kualitas pemilu di Indonesia, atau justru akan menambah beban dan memperpanjang proses penyelesaian sengketa yang sudah sering kali memakan waktu lama?

Putusan MK ini juga memberikan dampak terhadap legitimasi politik di tingkat daerah. Jika pemilu daerah diselenggarakan dua tahun setelah Pemilu Nasional maka masa jabatan kepala daerah dan anggota legislatif daerah akan diperpanjang hingga 2031. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait dengan akuntabilitas pejabat daerah yang masa jabatannya diperpanjang tanpa adanya evaluasi atau pemilihan kembali. Dalam bidang demokrasi hal ini berpotensi menurunkan kualitas akuntabilitas politik dan memperburuk hubungan antara pemilih dan pejabat yang mereka pilih. Pemisahan pemilu ini juga dapat menimbulkan ketidakstabilan politik terutama di daerah yang menyelenggarakan Pilkada dan pemilu legislatif daerah secara terpisah. Keterpisahan ini dapat mempengaruhi dinamika politik lokal yang selama ini saling terkait erat dengan pemilu nasional. Dengan latar belakang masalah tersebut, maka penting untuk mengkaji lebih dalam implikasi dari Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia. Sejauh mana perubahan dalam sistem pemilu ini akan mempengaruhi mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilu, terutama dalam hal kecepatan dan akurasi keputusan yang diambil oleh MK?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif dan studi literatur. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 dan implikasinya terhadap sistem pemilu serta penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada kajian hukum yang mendalam untuk memahami perubahan yang terjadi dalam sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia setelah putusan tersebut serta dampaknya terhadap mekanisme penyelesaian sengketa. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder yang digunakan mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 juga menjadi objek utama yang dianalisis dalam penelitian ini (Rizkia, 2023).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur, yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Literatur yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku, artikel, jurnal serta dokumen hukum terkait dengan sistem pemilu, penyelesaian sengketa pemilu, dan Putusan MK yang menjadi fokus penelitian. Melalui teknik ini penulis dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana Putusan MK mempengaruhi penyelenggaraan pemilu baik dari aspek teknis maupun aspek hukum penyelesaian sengketa. Setelah data terkumpul, analisis data akan dilakukan secara kualitatif dengan fokus pada pemahaman mendalam mengenai dampak Putusan MK terhadap sistem pemilu di Indonesia serta potensi perubahan dalam mekanisme

penyelesaian sengketa yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menggali s dari keputusan MK tersebut termasuk dampaknya terhadap keadilan prosedural, efisiensi penyelesaian sengketa serta relevansinya dengan prinsip-prinsip demokrasi yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan kualitatif, penelitian ini tidak hanya akan mendeskripsikan fenomena yang terjadi tetapi juga akan mengidentifikasi implikasi hukum dan sosial yang ditimbulkan oleh Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dinamika hukum pemilu di Indonesia serta memberikan rekomendasi kebijakan terkait dengan penyelesaian sengketa pemilu yang lebih efisien, transparan dan berkeadilan di masa depan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 merupakan keputusan yang sangat penting dalam sejarah penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang mengatur tentang pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. Keputusan ini muncul sebagai respons terhadap berbagai tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak pertama kali yang dilaksanakan pada tahun 2019. Pemilu Serentak menggabungkan pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Pemilu Legislatif serta Pemilu Kepala Daerah dalam satu waktu dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan waktu. Pelaksanaan pemilu serentak menunjukkan berbagai masalah baik dari sisi teknis maupun administratif. Salah satu kendala utama adalah beban kerja yang sangat berat bagi penyelenggara pemilu khususnya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yang harus menangani sejumlah besar kotak suara dan melaksanakan proses penghitungan suara yang kompleks. Kejadian-kejadian tragis seperti meninggalnya petugas KPPS akibat kelelahan juga menambah tekanan terhadap sistem pemilu yang ada. Sistem pemilu serentak dinilai mengaburkan fokus pemilih yang harus memilih dalam berbagai jenis pemilu sekaligus. Dalam satu hari pemilih tidak hanya memilih Presiden dan Wakil Presiden tetapi juga anggota legislatif serta kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Kompleksitas ini sering kali menyebabkan kebingungan dan mengurangi pemahaman pemilih terhadap kebijakan dan calon yang mereka pilih. Permasalahan ini mendorong adanya tuntutan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem pemilu serentak yang dianggap kurang efisien dan menurunkan kualitas demokrasi. Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah, dengan Pemilu Nasional dilaksanakan pada 2029 dan Pemilu Daerah pada 2031 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025).

Tujuan utama dari keputusan ini adalah untuk mengurangi beban yang ditanggung oleh penyelenggara pemilu dan memudahkan pemilih dalam membuat keputusan yang lebih matang. Pemisahan ini dianggap dapat meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemilu karena setiap pemilu baik di tingkat nasional maupun daerah akan mendapatkan perhatian lebih besar dan lebih terfokus. Dengan cara ini diharapkan bahwa pemilu di setiap tingkat dapat berjalan dengan lebih lancar serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penghitungan suara dan distribusi logistik. Pemisahan pemilu ini juga dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas demokrasi dengan memberi ruang bagi pemilih untuk lebih fokus pada satu jenis pemilu tanpa terbebani oleh pilihan yang terlalu banyak dalam satu waktu. Dengan pemilu yang lebih terfokus pemilih dapat lebih memahami peran masing-masing calon dan kebijakan yang mereka tawarkan baik di tingkat nasional maupun daerah. Keputusan MK ini juga berimplikasi pada masa jabatan pejabat daerah yang terpilih dalam Pemilu 2024. Karena pemilu daerah baru akan diselenggarakan pada 2031 masa jabatan kepala daerah dan anggota legislatif daerah akan

diperpanjang hingga saat itu. Hal ini memicu perdebatan mengenai legitimasi politik dan akuntabilitas pejabat yang terpilih. Perpanjangan masa jabatan ini dapat memberikan stabilitas politik namun ini juga berpotensi mengurangi legitimasi pejabat yang tidak melalui pemilihan kembali dalam periode tersebut. Ketidakpastian mengenai pengaruh jangka panjang dari keputusan ini terhadap hubungan antara pemilih dan pejabat yang dipilih menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan putusan tersebut.

Pemisahan pemilu ini diharapkan dapat memperbaiki sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia dengan memberikan fokus yang lebih besar pada setiap jenis pemilu. Keputusan ini juga menimbulkan tantangan baru, terutama dalam hal persiapan logistik, pengawasan serta pendidikan pemilih. Reformasi dalam sistem pemilu terutama dalam hal pengawasan dan transparansi, menjadi sangat penting agar tujuan dari pemisahan pemilu ini dapat tercapai dengan baik. Walaupun keputusan MK ini memberikan ruang bagi pemilu yang lebih terorganisir masih diperlukan upaya yang lebih besar untuk memastikan bahwa proses pemilu yang terpisah ini dapat dijalankan dengan lancar dan efektif. Setiap perubahan dalam sistem pemilu harus diiringi dengan upaya memperkuat kapasitas penyelenggara pemilu memastikan partisipasi politik yang lebih besar dari masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.

Implikasi dari Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap Penyelesaian Sengketa Pemilu di Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 memberikan dampak yang signifikan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia baik dalam hal prosedur hukum, efisiensi penyelesaian sengketa maupun peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani sengketa pasca-pemilu. Keputusan ini mengatur pemisahan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah yang sebelumnya dilaksanakan serentak. Pemisahan pemilu ini bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan yang muncul selama pelaksanaan pemilu serentak salah satunya terkait dengan penyelesaian sengketa pemilu. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemilu, MK akan menghadapi dinamika baru setelah pemisahan ini yang dapat memengaruhi cara kerja serta prosedur penyelesaian sengketa yang ada. Salah satu implikasi langsung dari keputusan MK ini adalah perubahan dalam prosedur penyelesaian sengketa pemilu. Sebelumnya dengan adanya pemilu serentak MK sering kali dihadapkan pada sengketa yang melibatkan berbagai tingkat pemilu dalam satu waktu, baik itu Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif maupun Pemilu Kepala Daerah. Hal ini menyebabkan beban kerja yang berat bagi MK baik dari segi jumlah sengketa yang harus ditangani maupun kompleksitas permasalahan yang ada (Almunawar, 2025). Sengketa yang melibatkan berbagai jenis pemilu dan sejumlah besar pihak tentu memerlukan perhatian dan waktu yang lebih banyak untuk dapat diselesaikan dengan adil dan tepat. Dengan pemisahan pemilu, MK akan lebih fokus pada jenis sengketa tertentu pada waktu yang berbeda yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam penyelesaian sengketa. Misalnya Pemilu Nasional yang dilaksanakan pada tahun 2029 akan diikuti dengan penyelesaian sengketa yang lebih terfokus pada hasil pemilu presiden dan legislatif sedangkan Pemilu Daerah pada tahun 2031 akan menyelesaikan sengketa terkait pilkada dan pemilu legislatif daerah. Pemisahan ini memungkinkan MK untuk lebih fokus pada masing-masing jenis sengketa tanpa adanya tumpang tindih yang dapat memperpanjang waktu penyelesaian.

Efisiensi penyelesaian sengketa juga diharapkan meningkat karena penyelenggaraan pemilu yang terpisah akan mengurangi volume sengketa yang harus diproses dalam waktu yang bersamaan. Mahkamah Konstitusi dapat lebih fokus dalam menangani tiap sengketa secara mendalam tanpa terbebani oleh sengketa yang terkait dengan pemilu di tingkat yang berbeda.

Proses pengambilan keputusan yang lebih fokus dan terorganisir ini juga akan berpotensi mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap sengketa pemilu serta meningkatkan kualitas keputusan yang dihasilkan. Keputusan yang lebih cepat dan lebih tepat dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pemilu dan hasil yang diumumkan sehingga proses pemilu ke depannya bisa lebih diterima oleh seluruh pihak yang terlibat baik peserta pemilu maupun pemilih. Meskipun pemisahan pemilu ini dapat meningkatkan efisiensi, hal ini juga membawa tantangan baru bagi sistem penyelesaian sengketa di Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana menyusun prosedur yang lebih terstruktur dan efektif dalam menangani sengketa yang muncul. Sebelumnya dengan pemilu serentak MK sudah memiliki prosedur yang relatif baku dalam menangani sengketa hasil pemilu. Setelah pemisahan akan ada kebutuhan untuk merancang prosedur hukum yang lebih spesifik untuk menangani sengketa Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah secara terpisah. Hal ini memerlukan penyesuaian dalam mekanisme hukum yang ada serta perlu adanya klarifikasi mengenai bagaimana sengketa yang melibatkan dua jenis pemilu dapat diselesaikan dengan prinsip keadilan yang tetap terjaga. Prosedur baru ini juga harus memperhitungkan potensi adanya konflik yang timbul antara hasil Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah terutama ketika ada hasil yang saling bertentangan yang melibatkan satu wilayah tertentu.

Peran Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa pemilu juga akan semakin diperkuat dengan adanya pemisahan pemilu ini. Sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk menguji hasil pemilu dan menyelesaikan sengketa, MK akan menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan hukum tetapi juga dapat menjaga kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi Indonesia. Keputusan MK dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu sangat berpengaruh terhadap legitimasi hasil pemilu itu sendiri. MK perlu memastikan bahwa prosedur penyelesaian sengketa yang diterapkan tetap transparan, adil dan tidak memihak meskipun terdapat pemisahan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. MK harus dapat mengelola peranannya dengan bijaksana untuk menjaga integritas dan kredibilitasnya sebagai lembaga yang memegang peranan penting dalam demokrasi Indonesia. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menyelesaikan sengketa pemilu setelah pemisahan ini adalah mengenai mekanisme verifikasi hasil pemilu. Pemilu yang terpisah memungkinkan MK untuk menangani hasil dari Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah secara berbeda tetapi prosedur verifikasi hasil pemilu tersebut tetap membutuhkan mekanisme yang jelas dan terukur. MK akan harus menetapkan standar yang tepat dalam menguji hasil pemilu dengan memastikan bahwa setiap sengketa yang diajukan sudah melalui prosedur yang benar dan tidak ada manipulasi dalam data hasil pemilu. Hal ini menjadi semakin penting mengingat masalah kepercayaan publik terhadap proses penghitungan suara yang sering kali menjadi salah satu sumber utama sengketa. MK juga perlu berkolaborasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penghitungan suara serta memperbaiki sistem pengawasan agar kesalahan atau potensi kecurangan dapat diminimalkan.

Dampak Keputusan MK terhadap Sistem Pemilu dan Kualitas Demokrasi di Indonesia

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah membawa dampak yang signifikan terhadap sistem pemilu di Indonesia dan kualitas demokrasi yang berjalan. Sebelum keputusan ini Indonesia menggunakan sistem pemilu serentak yang menggabungkan pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Pemilu Legislatif dan Pemilu Kepala Daerah dalam satu waktu. Keputusan pemisahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemilu serta memperbaiki kualitas partisipasi politik dan transparansi dalam proses pemilu (Almunawar, 2025). Seperti

halnya setiap perubahan besar keputusan ini memiliki dampak yang kompleks baik positif maupun negatif yang mempengaruhi seluruh elemen demokrasi di Indonesia. Salah satu dampak langsung dari pemisahan pemilu ini adalah peningkatan efisiensi dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah, proses penyelenggaraan dapat lebih terfokus dengan penyelenggara pemilu dan pemilih yang lebih terorganisir untuk masing-masing jenis pemilu. Hal ini dapat mengurangi beban administratif yang selama ini ditanggung oleh penyelenggara pemilu terutama pada Pemilu Serentak yang memerlukan pengelolaan logistik dan penghitungan suara yang sangat kompleks. Pemilu yang lebih terpisah akan memberi waktu yang cukup bagi penyelenggara untuk mempersiapkan setiap tahapannya dengan lebih matang yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pemilu di masing-masing tingkat pemerintahan. Penyelesaian sengketa pun diharapkan menjadi lebih efisien karena setiap jenis pemilu akan ditangani pada waktu yang berbeda dan tidak tumpang tindih.

Dengan pemisahan pemilu, pemilih dapat lebih fokus pada pilihan mereka untuk masing-masing jenis pemilu. Pemilu yang terpisah memungkinkan pemilih untuk memberi perhatian lebih besar pada calon dan isu yang relevan di tingkat yang mereka pilih baik itu untuk Pemilu Nasional maupun Pemilu Daerah. Sebagai contoh pemilih akan lebih mudah dalam membuat keputusan terkait Pemilu Nasional karena mereka hanya akan memilih calon Presiden dan anggota legislatif tanpa harus mempertimbangkan calon kepala daerah dalam waktu yang sama. Ketika Pemilu Daerah dilaksanakan terpisah pemilih akan lebih terfokus pada calon kepala daerah dan anggota legislatif daerah. Keputusan ini berpotensi meningkatkan kualitas keputusan pemilih karena mereka dapat lebih mendalami dan memahami pilihan yang mereka buat di setiap tingkat pemilu. Pemisahan pemilu juga membawa tantangan besar dalam hal kualitas partisipasi pemilih. Salah satu isu yang muncul adalah bahwa pemisahan pemilu dapat memperburuk tingkat partisipasi politik khususnya di daerah. Pemilih mungkin akan lebih tertarik untuk memilih dalam Pemilu Nasional yang lebih memiliki dampak langsung terhadap kehidupan mereka sementara Pemilu Daerah yang diselenggarakan terpisah mungkin dianggap kurang penting oleh sebagian pemilih. Ini dapat mengurangi partisipasi dalam pemilu daerah yang dapat mengakibatkan rendahnya kualitas demokrasi di tingkat lokal. Salah satu tujuan utama dari sistem demokrasi adalah memberikan representasi yang adil dan merata di setiap level pemerintahan. Jika pemilih tidak aktif berpartisipasi dalam Pemilu Daerah maka representasi politik di tingkat lokal bisa menjadi kurang mencerminkan kehendak rakyat sehingga kualitas demokrasi di daerah bisa tergerus.

Dari perspektif transparansi, keputusan pemisahan pemilu ini memberikan peluang untuk memperbaiki mekanisme pengawasan pemilu karena adanya waktu yang lebih terpisah untuk masing-masing jenis pemilu. Dengan memisahkan pemilu, pengawasan terhadap proses pemilu akan menjadi lebih fokus dan terstruktur. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta lembaga pengawasan lainnya dapat lebih mudah melakukan pengawasan terhadap tiap jenis pemilu secara detail, tanpa terganggu oleh banyaknya jenis pemilu yang dilaksanakan bersamaan (Alaydrus, 2023). Hal ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam pemilu karena potensi kecurangan yang terjadi dapat lebih mudah terdeteksi dan ditangani secara tepat. Dengan transparansi yang lebih baik, kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu diharapkan dapat meningkat yang pada akhirnya mendukung legitimasi hasil pemilu dan stabilitas demokrasi itu sendiri. Dari sisi keadilan pemisahan pemilu ini dapat menimbulkan ketidaksetaraan di antara berbagai daerah. Perubahan jadwal pelaksanaan pemilu nasional dan daerah dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam pengaruh politik antara daerah dan pusat. Misalnya jika Pemilu Daerah dilaksanakan beberapa tahun setelah Pemilu Nasional maka kepala daerah yang terpilih pada tahun 2024 akan memiliki masa jabatan

yang lebih panjang, hingga 2031 tanpa adanya kesempatan bagi rakyat untuk memilih kembali mereka dalam periode tersebut. Hal ini dapat mengurangi akuntabilitas pejabat daerah karena mereka tidak akan melalui pemilihan langsung selama periode tersebut. Pemilih mungkin merasa bahwa mereka tidak dapat lagi mengontrol atau memberi penilaian terhadap kepala daerah yang terpilih pada masa tersebut yang bisa merugikan kualitas demokrasi lokal.

Pengaruh Pemisahan Pemilu terhadap Hubungan antara Pemilih dan Pejabat Yang Dipilih

Pemisahan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hubungan antara pemilih dan pejabat yang mereka pilih, terutama dalam hal masa jabatan dan akuntabilitas politik di tingkat daerah. Sebelum keputusan ini pemilu serentak memberikan kesempatan kepada pemilih untuk memilih calon pejabat baik di tingkat nasional maupun daerah pada waktu yang bersamaan. Dengan adanya pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah akan diselenggarakan terpisah yang artinya Pemilu Daerah baru akan dilaksanakan pada 2031 sementara masa jabatan kepala daerah dan anggota legislatif daerah yang terpilih pada Pemilu 2024 akan diperpanjang hingga 2031. Perpanjangan masa jabatan ini menimbulkan sejumlah pertanyaan terkait dengan hubungan antara pemilih dan pejabat yang mereka pilih serta dampaknya terhadap kualitas demokrasi lokal. Salah satu dampak utama dari pemisahan ini adalah perpanjangan masa jabatan pejabat daerah yang tidak akan melalui pemilihan ulang pada periode 2027. Masa jabatan kepala daerah dan anggota legislatif daerah yang diperpanjang hingga 2031 dapat mengurangi tingkat akuntabilitas politik. Pemilih yang sebelumnya berharap dapat mengevaluasi kembali kinerja pejabat mereka dalam pemilihan berikutnya kini harus menunggu hingga 2031. Hal ini bisa mempengaruhi tingkat kepercayaan pemilih terhadap pejabat daerah karena mereka tidak dapat menilai kinerja pejabat tersebut melalui pemilihan langsung dalam periode yang lebih pendek. Akibatnya kepala daerah dan anggota legislatif daerah yang terpilih pada Pemilu 2024 mungkin merasa kurang terikat dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada rakyat karena mereka tidak akan melalui proses pemilihan langsung selama periode masa jabatan mereka.

Dengan tidak adanya kesempatan bagi pemilih untuk memberikan penilaian atau memilih kembali pejabat yang terpilih hal ini berpotensi mereduksi akuntabilitas pejabat daerah. Dalam sistem demokrasi salah satu cara utama untuk memastikan pejabat publik tetap bertanggung jawab terhadap masyarakat adalah dengan adanya pemilu yang dapat digunakan sebagai sarana evaluasi kinerja. Tanpa pemilihan langsung dalam jangka waktu yang lama, pejabat daerah bisa saja kehilangan ikatan langsung dengan konstituen mereka yang pada gilirannya dapat mengurangi kedekatan politik dan interaksi yang sehat antara pejabat dan pemilih (Alaydrus, 2023). Masyarakat mungkin merasa bahwa suara mereka tidak didengar atau bahwa pejabat yang mereka pilih tidak lagi mewakili kepentingan mereka karena pejabat tersebut tidak harus melalui proses pemilihan ulang yang sah dalam periode yang lebih cepat. Perpanjangan masa jabatan ini juga berpotensi menurunkan legitimasi politik pejabat daerah karena proses pemilihan ulang yang biasanya menjadi alat untuk mengukur dukungan rakyat terhadap kinerja pejabat tersebut tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Ketika pejabat daerah tidak melalui pemilihan ulang, sebagian pemilih mungkin merasa bahwa mereka tidak lagi memiliki kendali atas keputusan-keputusan yang diambil oleh pejabat tersebut meskipun keputusan tersebut berdampak langsung pada kehidupan mereka. Sebagai contoh kepala daerah yang tidak melalui pemilihan ulang pada 2027 mungkin merasa lebih bebas dalam mengambil keputusan yang tidak selalu mencerminkan kehendak atau kepentingan masyarakat karena mereka tidak harus kembali menghadapi evaluasi langsung dari pemilih

dalam waktu yang singkat. Hal ini bisa menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang merasa tidak terwakili lagi oleh pejabat yang mereka pilih.

Langkah-langkah untuk Memperbaiki Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilu Pasca-Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024

Setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah, langkah-langkah untuk memperbaiki sistem penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia menjadi sangat penting. Pemisahan pemilu ini membawa perubahan signifikan dalam prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa yang mengharuskan adanya penyesuaian dalam berbagai aspek baik dari segi prosedural, kelembagaan, maupun transparansi dalam pengambilan keputusan. Untuk memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa pemilu tetap adil, cepat dan efektif beberapa langkah perbaikan perlu dilakukan. Pertama perbaikan prosedural dalam penyelesaian sengketa pemilu menjadi hal yang sangat penting. Pemisahan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah mengharuskan adanya prosedur yang lebih terstruktur dan jelas untuk menangani sengketa yang timbul dari masing-masing jenis pemilu. Sebelumnya dengan pemilu serentak, penyelesaian sengketa dilakukan dalam satu waktu yang melibatkan berbagai jenis pemilu dan tingkat pemerintahan. Setelah pemisahan ini Mahkamah Konstitusi (MK) harus dapat menyusun prosedur yang spesifik untuk menangani sengketa hasil Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah secara terpisah. Hal ini melibatkan pembuatan regulasi yang mengatur bagaimana sengketa untuk masing-masing jenis pemilu ditangani, batas waktu pengajuan gugatan serta prosedur peradilan yang harus dilalui.

Dalam hal Pemilu Nasional yang mencakup Pemilihan Presiden dan Pemilu Legislatif, prosedur hukum yang diterapkan harus lebih terfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan perhitungan suara, integritas data dan klaim kecurangan pada tingkat nasional. Sementara itu untuk Pemilu Daerah yang mencakup Pilkada dan Pemilu Legislatif Daerah, prosedur hukum harus disesuaikan dengan karakteristik permasalahan yang lebih lokal dan spesifik (Alghan, 2025). Penyesuaian prosedural ini bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa dan menghindari tumpang tindih dalam penanganan kasus yang melibatkan berbagai jenis pemilu. Kedua, penguatan lembaga penyelesaian sengketa juga perlu dilakukan. Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa pemilu harus memiliki kapasitas yang memadai untuk menangani peningkatan jumlah sengketa yang akan muncul setelah pemisahan pemilu. Penguatan MK dari segi sumber daya manusia, pembentukan tim ahli serta peningkatan kapasitas lembaga dalam hal administrasi dan pengelolaan sengketa menjadi sangat penting. MK juga perlu memperkuat transparansi dalam setiap proses persidangan sengketa pemilu termasuk dalam hal aksesibilitas informasi mengenai perkembangan kasus kepada publik. Proses yang transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keputusan yang diambil dan memperkuat legitimasi MK sebagai lembaga yang independen dalam menyelesaikan sengketa. Selain MK, lembaga lain yang terlibat dalam proses pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga perlu diperkuat. KPU sebagai penyelenggara pemilu harus memiliki kapasitas yang cukup untuk memastikan proses pemilu berjalan sesuai aturan dan Bawaslu harus memiliki kewenangan yang cukup untuk mengawasi jalannya pemilu dengan lebih ketat. Penguatan lembaga-lembaga ini akan memberikan kontribusi besar dalam mencegah sengketa pemilu dan memastikan bahwa potensi kecurangan atau penyimpangan dapat terdeteksi lebih awal.

Ketiga, peningkatan transparansi dalam pengambilan keputusan juga merupakan langkah yang sangat krusial. Keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi harus bersifat

transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Transparansi ini mencakup keterbukaan dalam proses persidangan, akses informasi yang jelas kepada publik serta kejelasan alasan yang mendasari setiap keputusan yang diambil. MK perlu memastikan bahwa setiap keputusan sengketa pemilu yang diambil didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang kuat dan bukti yang cukup. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap keputusan MK tetapi juga memperkuat legitimasi hasil pemilu dan proses demokrasi secara keseluruhan. Peningkatan transparansi juga mencakup pentingnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelesaian sengketa pemilu. Dengan memanfaatkan teknologi, MK dan lembaga terkait lainnya dapat memberikan informasi yang lebih cepat dan mudah diakses oleh publik serta mempercepat proses pengambilan keputusan. Hal ini juga akan memperkuat akuntabilitas karena setiap tahap proses hukum dapat dilacak dan diawasi oleh masyarakat luas. Penggunaan teknologi untuk memudahkan akses informasi dan mempercepat penyelesaian sengketa akan sangat penting untuk menjamin efisiensi dan keadilan dalam setiap tahap penyelesaian sengketa pemilu.

KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah merupakan langkah penting yang mempengaruhi sistem pemilu di Indonesia. Keputusan ini dilatarbelakangi oleh tantangan yang muncul selama pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 yang menyatukan Pemilu Presiden/Wakil Presiden, Pemilu Legislatif dan Pemilu Kepala Daerah dalam satu waktu. Pemilu serentak ternyata menyebabkan berbagai kesulitan teknis dan administratif seperti beban yang berat bagi petugas pemilu, distribusi logistik yang rumit dan potensi kesalahan dalam penghitungan suara. Dengan pemisahan ini diharapkan setiap jenis pemilu dapat dilaksanakan dengan lebih terfokus, efisien dan transparan serta dapat meningkatkan kualitas partisipasi pemilih. Meskipun pemisahan pemilu ini menawarkan keuntungan seperti efisiensi dalam penyelenggaraan dan pengawasan keputusan tersebut juga menimbulkan beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah dampak terhadap masa jabatan pejabat daerah yang diperpanjang hingga 2031. Perpanjangan ini mengurangi akuntabilitas pejabat daerah karena tidak adanya pemilihan langsung dalam periode tersebut yang dapat menyebabkan menurunnya legitimasi dan hubungan antara pemilih dan pejabat yang terpilih. Ada risiko menurunnya partisipasi pemilih dalam Pemilu Daerah yang diselenggarakan terpisah pada tahun 2031, karena pemilih mungkin lebih tertarik pada Pemilu Nasional yang dianggap lebih berdampak langsung pada kehidupan mereka. Dari sisi prinsip-prinsip dasar demokrasi dalam UUD 1945, pemisahan pemilu ini pada dasarnya sejalan dengan hak memilih dan kesetaraan karena memberikan kesempatan bagi pemilih untuk lebih terfokus pada pemilu yang mereka ikuti. Potensi ketidakseimbangan antara pemilih di tingkat nasional dan daerah serta dampaknya terhadap representasi politik di daerah harus diperhatikan dengan serius. Pemisahan ini juga memerlukan upaya besar dalam memastikan bahwa partisipasi politik tetap tinggi di kedua jenis pemilu tersebut.

Saran

Untuk Penelitian Selanjutnya:

1. Pendalaman Prosedur Penyelesaian Sengketa Pemilu Terpisah. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara detail prosedur hukum baru yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah yang dipisah. Fokusnya pada efektivitas dan tantangan penerapan prosedur yang terpisah ini, serta bagaimana prosedur tersebut dapat dioptimalkan untuk menjamin keadilan dan efisiensi.
2. Penguatan Kapasitas Lembaga Penyelenggara dan Pengawas Pemilu. Studi lanjutan dapat

meneliti kebutuhan penguatan kapasitas Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menghadapi perubahan sistem pemilu terpisah. Ini termasuk aspek sumber daya manusia, teknologi informasi, dan mekanisme transparansi dalam penyelesaian sengketa pemilu.

3. Dampak Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Daerah. Penelitian mendalam tentang dampak perpanjangan masa jabatan pejabat daerah hingga 2031, khususnya dari sisi legitimasi politik, akuntabilitas pejabat, dan hubungan antara pemilih dengan pejabat yang terpilih. Penelitian ini penting untuk melihat bagaimana perubahan ini mempengaruhi kualitas demokrasi di tingkat lokal.
4. Partisipasi Politik dalam Sistem Pemilu Terpisah. Penelitian tentang pengaruh pemisahan waktu penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat. Khususnya fokus pada apakah pemisahan ini dapat menurunkan partisipasi pemilih di pemilu daerah dan dampaknya terhadap representasi politik di tingkat lokal.
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penyelesaian Sengketa. Kajian mengenai peran teknologi informasi dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi proses penyelesaian sengketa pemilu. Penelitian ini dapat mengeksplorasi inovasi digital yang dapat membantu Mahkamah Konstitusi dan lembaga terkait dalam pengelolaan data dan informasi sengketa hasil pemilu. Saran-saran ini dapat menjadi arah pengembangan konsep penelitian yang berfokus pada aspek prosedural, kelembagaan, politik, dan teknologi dalam konteks reformasi sistem pemilu di Indonesia pasca Putusan MK Nomor 135PUU-XXII/2024.

Ucapan Terimakasih

Terakhir, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada diri sendiri, Faza Ulyani Zahra. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan keraguan namun tetap dijalani, serta setiap ketakutan yang berhasil dilawan dengan keberanian. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski tidak semua hal berjalan sesuai harapan. Terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menyerah. Terima kasih kepada raga yang terus melangkah, meski lelah sering kali tak terlihat. Penulis bangga kepada diri sendiri yang telah mampu melewati berbagai fase sulit dalam kehidupan ini. Semoga ke depannya, raga ini tetap kuat, hati tetap tegar, dan jiwa tetap lapang dalam menghadapi setiap proses kehidupan. Mari terus bekerja sama untuk tumbuh dan berkembang, menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Alaydrus, A., Sos, S., Jamal, M. S., Nurmiyati, N., & S IP, M. I. P. (2023). *Pengawasan Pemilu: Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi*. Penerbit Adab.
- Alghan, A. S., Hafiedh, F., Louis, M., & Pratama, V. B. U. (2025). Kecurangan Pemilihan Presiden di Indonesia pada tahun 2024: Analisis Kasus dan Dampaknya terhadap Demokrasi. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 24(2), 514-520.
- Almunawar, A. (2025). Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal. *Jurnal Hukum Berkeadaban*, 1(1), 18-25.
- Bantu, Y. A., Rahim, E. I., & Tome, A. H. (2024). Analisis Putusan MK No 85/PUU-XX/2022 Tentang Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu Ditinjau Dari Teori Kedaulatan Hukum. *Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 1(1), 51-68.

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. https://jdih.kpu.go.id/jatim/sidoarjo/putusan/detail_daerah/UFJTGjQ4u6Bz-GY0On657Ug1Y0dmNDdlWHdRbEVTMk5BU2xsT1E9PQ
- Mustofa, S., & SH, M. (2022). Menggugat dan Memenangkan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu. GUEPEDIA.
- Nugraha, S. N. (2023). Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak dalam Perspektif Keadilan. AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 55-66.
- Putri, N. H., Laia, A., & Laia, B. (2023). Sistem Proporsional Pemilihan Umum Dalam Perspektif Politik Hukum. Jurnal Panah Keadilan, 2(2), 66-80.
- Rahim, E., & SH, M. (2025). Sistem Pemilu Di Indonesia. Hukum Partai Politik Dan Pemilu, 66.
- Rahmadani, W., & Oktapani, S. (2025). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Konstitusionalitas Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia. Jurnal Niara, 18(1), 202-216.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris). Penerbit Widina.
- Salim, F. (2024). DEMOKRASI SEBAGAI IMPLEMENTASI DARI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PERILAKU MUSYAWARAH. JOURNAL OF SOCIAL, JUSTICE AND POLICY, 3(2), 6-13.
- Setiawan, H. D., & Djafar, T. M. (2023). Partisipasi politik pemilih muda dalam pelaksanaan demokrasi di Pemilu 2024. Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora, 8(2), 201-213.